

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 431 /PK/2019

Tanggal : 8 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SUMEDANG
Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 1015

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																																	
1.	Nama	-	-	-																																																																																																																																																																																	
2.	Objek	-	-	-																																																																																																																																																																																	
3.	Subjek	-	-	-																																																																																																																																																																																	
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																																																																																																																																																																																	
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																																																																																																																																																																																	
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																																																																																																																																																																	
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p style="text-align: center;">Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="4">Tarif Rp</th> </tr> <tr> <th>Pengujian</th> <th>Penjustiran</th> <th>Pengujian</th> <th>Penjustiran</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>UKURAN PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A. Bahan dari Kayu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sampai dengan 2 m</td> <td>Pesawat</td> <td>4.000,-</td> <td>-</td> <td>2.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B. Bahan dari Logam</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Sampai dengan 2 m</td> <td>Pesawat</td> <td>4.000,-</td> <td>-</td> <td>2.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Lebih dari 2m s/d 10 m</td> <td>Pesawat</td> <td>6.000,-</td> <td>-</td> <td>3.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan</td> <td>Pesawat</td> <td>6.000,-</td> <td>-</td> <td>3.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Ukuran panjang jenis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Salib ukur</td> <td>Pesawat</td> <td>20.000,-</td> <td>-</td> <td>10.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Balok ukur</td> <td>Pesawat</td> <td>20.000,-</td> <td>-</td> <td>10.000,-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Satuan	Tarif Rp				Pengujian	Penjustiran	Pengujian	Penjustiran	1	2	3	4	5	6	7	1.	UKURAN PANJANG							A. Bahan dari Kayu							Sampai dengan 2 m	Pesawat	4.000,-	-	2.000,-	-		B. Bahan dari Logam							a. Sampai dengan 2 m	Pesawat	4.000,-	-	2.000,-	-		b. Lebih dari 2m s/d 10 m	Pesawat	6.000,-	-	3.000,-	-		c. Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Pesawat	6.000,-	-	3.000,-	-		d. Ukuran panjang jenis							1. Salib ukur	Pesawat	20.000,-	-	10.000,-	-		2. Balok ukur	Pesawat	20.000,-	-	10.000,-	-	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p style="text-align: center;">Struktur dan besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Uraian</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th colspan="4">Tarif Rp</th> </tr> <tr> <th>Pengujian</th> <th>Penjustiran</th> <th>Pengujian</th> <th>Penjustiran</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>UKURAN PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>A. Bahan dari Kayu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sampai dengan 2 m</td> <td>Pesawat</td> <td>4.000,-</td> <td>-</td> <td>2.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>B. Bahan dari Logam</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Sampai dengan 2 m</td> <td>Pesawat</td> <td>4.000,-</td> <td>-</td> <td>2.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Lebih dari 2m s/d 10 m</td> <td>Pesawat</td> <td>6.000,-</td> <td>-</td> <td>3.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan</td> <td>Pesawat</td> <td>6.000,-</td> <td>-</td> <td>3.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Ukuran panjang jenis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Salib ukur</td> <td>Pesawat</td> <td>20.000,-</td> <td>-</td> <td>10.000,-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Balok ukur</td> <td>Pesawat</td> <td>20.000,-</td> <td>-</td> <td>10.000,-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Satuan	Tarif Rp				Pengujian	Penjustiran	Pengujian	Penjustiran	1	2	3	4	5	6	7	1.	UKURAN PANJANG							A. Bahan dari Kayu							Sampai dengan 2 m	Pesawat	4.000,-	-	2.000,-	-		B. Bahan dari Logam							a. Sampai dengan 2 m	Pesawat	4.000,-	-	2.000,-	-		b. Lebih dari 2m s/d 10 m	Pesawat	6.000,-	-	3.000,-	-		c. Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Pesawat	6.000,-	-	3.000,-	-		d. Ukuran panjang jenis							1. Salib ukur	Pesawat	20.000,-	-	10.000,-	-		2. Balok ukur	Pesawat	20.000,-	-	10.000,-	-	<p>Ketentuan Pasal 90 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p style="text-align: center;">Struktur dan besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :</p>	1. Legal drafting disempurnakan.
No	Uraian	Satuan				Tarif Rp																																																																																																																																																																															
			Pengujian	Penjustiran	Pengujian	Penjustiran																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																															
1.	UKURAN PANJANG																																																																																																																																																																																				
	A. Bahan dari Kayu																																																																																																																																																																																				
	Sampai dengan 2 m	Pesawat	4.000,-	-	2.000,-	-																																																																																																																																																																															
	B. Bahan dari Logam																																																																																																																																																																																				
	a. Sampai dengan 2 m	Pesawat	4.000,-	-	2.000,-	-																																																																																																																																																																															
	b. Lebih dari 2m s/d 10 m	Pesawat	6.000,-	-	3.000,-	-																																																																																																																																																																															
	c. Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Pesawat	6.000,-	-	3.000,-	-																																																																																																																																																																															
	d. Ukuran panjang jenis																																																																																																																																																																																				
	1. Salib ukur	Pesawat	20.000,-	-	10.000,-	-																																																																																																																																																																															
	2. Balok ukur	Pesawat	20.000,-	-	10.000,-	-																																																																																																																																																																															
No	Uraian	Satuan	Tarif Rp																																																																																																																																																																																		
			Pengujian	Penjustiran	Pengujian	Penjustiran																																																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																																																															
1.	UKURAN PANJANG																																																																																																																																																																																				
	A. Bahan dari Kayu																																																																																																																																																																																				
	Sampai dengan 2 m	Pesawat	4.000,-	-	2.000,-	-																																																																																																																																																																															
	B. Bahan dari Logam																																																																																																																																																																																				
	a. Sampai dengan 2 m	Pesawat	4.000,-	-	2.000,-	-																																																																																																																																																																															
	b. Lebih dari 2m s/d 10 m	Pesawat	6.000,-	-	3.000,-	-																																																																																																																																																																															
	c. Lebih panjang dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	Pesawat	6.000,-	-	3.000,-	-																																																																																																																																																																															
	d. Ukuran panjang jenis																																																																																																																																																																																				
	1. Salib ukur	Pesawat	20.000,-	-	10.000,-	-																																																																																																																																																																															
	2. Balok ukur	Pesawat	20.000,-	-	10.000,-	-																																																																																																																																																																															

A

AF¹

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan				
			3. Mikrometer	Pesawat	25.000,-	-	25.000,-	-			3. Mikrometer	Pesawat	25.000,-	-	25.000,-	-		
			4. Jangka Sorong	Pesawat	20.000,-	-	20.000,-	-			4. Jangka Sorong	Pesawat	20.000,-	-	20.000,-	-		
			5. Alat ukur tinggi orang	Pesawat	10.000,-	-	10.000,-	-			5. Alat ukur tinggi orang	Pesawat	10.000,-	-	10.000,-	-		
			6. Counter meter	Pesawat	15.000,-	-	15.000,-	-			6. Counter meter	Pesawat	15.000,-	-	15.000,-	-		
			7. Roll tester	Pesawat	50.000,-	-	50.000,-	-			7. Roll tester	Pesawat	50.000,-	-	50.000,-	-		
		2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)	Pesawat	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-			2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)	Pesawat	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-	
			a. Mekanik	Pesawat	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-				a. Mekanik	Pesawat	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-	
			b. Elektronik								b. Elektronik							
		3.	TAKARAN (BASAH/KERING)								3.	TAKARAN (BASAH/KERING)						
			a. Sampai dengan 2 L	Pesawat	1.000,-	-	500,-	-				a. Sampai dengan 2 L	Pesawat	1.000,-	-	500,-	-	
			b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Pesawat	2.000,-	-	1.000,-	-				b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Pesawat	2.000,-	-	1.000,-	-	
			c. Lebih dari 25 L	Pesawat	3.000,-	-	2.000,-	-				c. Lebih dari 25 L	Pesawat	3.000,-	-	2.000,-	-	
		4.	TANGKI UKUR								4.	TANGKI UKUR						
			a. Bentuk Silinder Tegak									a. Bentuk Silinder Tegak						
			1) Sampai dengan 20 kL	Pesawat	500.000,-	-	500.000,-	-				1) Sampai dengan 20 kL	Pesawat	500.000,-	-	500.000,-	-	
			2) Selebihnya dari 20 kL Sampai dengan 50 kL	Pesawat	1.000.000,-	-	1.000.000,-	-				2) Selebihnya dari 20 kL Sampai dengan 50 kL	Pesawat	1.000.000,-	-	1.000.000,-	-	
			3) Lebih dari 50 kL dihitung sbb:									3) Lebih dari 50 kL dihitung sbb:						
			a) 50 kL pertama	Pesawat	1.000.000,-	-	1.000.000,-	-				a) 50 kL pertama	Pesawat	1.000.000,-	-	1.000.000,-	-	
			b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 10 kL	Pesawat	1.500,-	-	1.500,-	-				b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 1.000 kL setiap 10 kL	Pesawat	1.500,-	-	1.500,-	-	
			c) 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL	Pesawat	1.000,-	-	1.000,-	-				c) 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap 10 kL	Pesawat	1.000,-	-	1.000,-	-	
			d) Selebihnya dari 10.000 kL setiap 10 kL	Pesawat	100,-	-	100,-	-				d) Selebihnya dari 10.000 kL setiap 10 kL	Pesawat	100,-	-	100,-	-	
			b. Bentuk Silinder Datar									b. Bentuk Silinder Datar						
			1) Sampai	Pesawat	500.000,-	-	500.000,-	-				1) Sampai	Pesawat	500.000,-	-	500.000,-	-	

Re

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan			
			2) dengan 10 kL Lebih dari 10 kL dihitung sbb :														
			a) 10 kL Pertama	Pesawat	1.000.000,-	-	1.000.000,-	-									
			b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL setiap 1 kL	Pesawat	2.000,-	-	2.000,-	-									
		5.	TANGKI UKUR GERAK Tangki ukur mobil														
			a. Kapasitas sampai dengan 5 kL	Pesawat	50.000,-	-	50.000,-	-									
			b. Lebih dari 5 kL dihitung sbb : Selebihnya dari 5 kL setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung satu kL	Pesawat	10.000,-	-	10.000,-	-									
			6 - 26 dst....														
		27	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 25 atau benda / barang atau alat ukur dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan paling lama 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	Pesawat			15.000,-										
		28	Pengujian BDKT : Pengisian Otomatis	300 kemasan/jam			50.000,-										
			Pengisian Manual	Per-10 kemasan			25.000,-										
			b. Bentuk Silinder Datar														
			1) Sampai dengan 10 kL	Pesawat	500.000,-	-	500.000,-	-									
			2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb :														
			a) 10 kL Pertama	Pesawat	1.000.000,-	-	1.000.000,-	-									
			b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL setiap 1 kL	Pesawat	2.000,-	-	2.000,-	-									
		5.	TANGKI UKUR GERAK Tangki ukur mobil														
			a. Kapasitas sampai dengan 5 kL	Pesawat	50.000,-	-	50.000,-	-									
			b. Lebih dari 5 kL dihitung sbb : Selebihnya dari 5 kL setiap 1 kL Bagian dari kL dihitung satu kL	Pesawat	10.000,-	-	10.000,-	-									
			6 - 26 dst....														
		27	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 25 atau benda / barang atau alat ukur dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan paling lama 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	Pesawat			15.000,-										
		28	Pengujian BDKT : Pengisian Otomatis	Sample			50.000,-										
			Pengisian Manual	Sample			25.000,-										
			2. Sesuai dengan Permendag Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, pengawasan BDKT														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi						Keterangan		
		29	Biaya Tambahan 1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu Yaitu. a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitas sama dengan atau lebih 25 kg b. Timbangan Cepat, timbangan curah, timbangan pencampur untuk semua kapasitas c. Timbangan elektronik/ digital untuk semua kapasitas 2. UTTP yang tertanam	Pesawat	5.000,-		2.500,-		29	Biaya Tambahan 1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu Yaitu. a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitas sama dengan atau lebih 25 kg b. Timbangan Cepat, timbangan curah, timbangan pencampur untuk semua kapasitas c. Timbangan elektronik/ digital untuk semua kapasitas 2. UTTP yang tertanam	Pesawat	5.000,-		2.500,-		dilakukan dengan cara mengambil sampel BDKT di tempat usaha dan di lokasi produksi atau pengemasan. 3. Pengambilan sampel BDKT di tempat usaha dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik. 4. Biaya yang timbul dari penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP) seyogyanya telah diperhitungkan/ dimasukkan kedalam tarif pengujian Alat UTTP/BDKT.
	8. Wilayah Pemungutan	-		-				-								-
	9. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-		-				-								-
	10. Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-		-				-								-

14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 8 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari